

DAFTAR ISI

Halaman Pengesahan.....	ii
Halaman Pernyataan.....	iii
Motto.....	iv
Persembahan.....	v
Kata Pengantar.....	vi
Abstrak.....	viii
Abstract.....	ix
Ringkasan.....	x
Summary.....	xxi
Daftar Isi.....	xxxii
Glosarium.....	xxxiii
Daftar Tabel.....	xxxvi
Daftar Bagan.....	xxxviii
Bab I Pendahuluan.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Kegunaan Penelitian.....	12
E. Kerangka Konseptual.....	12
1. Pengertian Rekonstruksi.....	12
2. Pengertian Sanksi Pidana.....	12
3. Pengertian Pidana Mati.....	14
4. Pengertian Pidana Korupsi.....	16
5. Pengertian Nilai Kemanusiaan dan Nilai Keadilan.....	17
F. Kerangka Teoritik.....	18
1. Teori Keadilan Bermartabat Sebagai <i>Grand Theory</i>	18
2. Sebagai <i>Middle Theory</i>	24
a. Teori Negara Hukum.....	24
b. Teori Sistem Hukum.....	34
3. Teori Tujuan Pidana Sebagai <i>Applied Theory</i>	35
G. Kerangka Pemikiran.....	44
H. Metode Penelitian.....	45
1. Paradigma Penelitian.....	45
2. Jenis Penelitian.....	46
3. Metode Pendekatan.....	46
4. Jenis dan Sumber Data.....	47
5. Teknik Pengumpulan Data.....	49
6. Teknik Analisis Data.....	51
I. Sitematika Penulisan.....	52
J. Orisinalitas Penelitian.....	52
Bab II Tinjauan Pustaka.....	55
A. Sejarah Pidana Mati di Indonesia.....	55
B. Pidana Mati Menurut Islam.....	61
C. Tindak Pidana Korupsi Menurut Islam.....	68

D.	Keadilan Menurut Islam.....	72
E.	Nilai Keadilan Pancasila.....	73
Bab III Pelaksanaan Pidana Mati Dalam Penegakan Hukum		
Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia.....		
		112
A.	Sejarah Politik Hukum Pidana Mati Di Indonesia.....	112
B.	Sejarah Politik Hukum Pemberantasan Korupsi Di Indonesia.....	153
C.	Efektifitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia.....	157
D.	Pengaturan Pidana Mati Dalam Politik Hukum Pemberantasan Korupsi.....	158
E.	Pelaksanaan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Korupsi.....	179
Bab IV Kelemahan-Kelemahan Pelaksanaan Pidana Mati Dalam Kasus		
Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia.....		
		181
A.	Penjelasan Terkait Sistem Bekerjanya Hukum.....	181
B.	Persoalan Hukum Pidana Mati Dalam Politik Hukum Pemberantasan Korups.....	183
C.	Persoalan Dalam Penegakan Hukum Pada Kasus Tindak Pidana Korupsi.....	198
D.	Kelemahan-Kelemahan Sistem Pidana Mati di Indonesia.....	206
Bab V Rekonstruksi Hukum Pidana Mati dalam Politik Hukum		
Pemberantasan Korupsi.....		
		208
A.	Pelaksanaan Pidana Mati Dalam Kasus Korupsi Di Beberapa Negara.....	208
B.	Sanksi Pidana Dalam Kasus Korupsi Di Beberapa Negara Yang Tidak Menganut Pidana Mati.....	212
C.	Rekonstruksi Pidana Mati Dalam Kasus Korupsi Yang Berbasis Nilai Keadilan Bermartabat.....	212
D.	Rekonstruksi Pidana Mati Dalam Kasus Korupsi Yang Berbasis Nilai Kemanusiaan.....	231
E.	Rekonstruksi Pidana Mati Dalam Ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.....	238
Bab VI Penutup.....		
		241
A.	Simpulan.....	241
B.	Saran.....	242
C.	Implikasi Kajian.....	242
Daftar Pustaka.....		
		244

GLOSARIUM

1. Strafbaar Feit : Peristiwa, Pelanggaran dan Perbuatan Tindak Pidana
2. Delict : Perbuatan Pidana
3. Nood Weer ` : Pembelaan darurat
4. Onrechtmatig Daad : Perbuatan Melawan Hukum
5. Schuld : Kesalahan
6. Handeling : Tindakan atau Perbuatan
7. Strafbaarheid Van Den Person : Hal dapat dipidananya orang
8. Criminal Act : Tindak Pidana
9. Criminal Responsibility : Pertanggung Jawaban Pidana
10. Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Legi Poenali : Tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana yang mendahuluinya
11. Nullum Crimen Sine Lege Stricta : Tidak ada delik tanpa ketentuan yang tegas
12. Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege : Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang undangan pidana yang telah

ada

13. Lehrbnuch Des Pein Leichen Recht : KUHP tidak berlaku
surut
14. Nulla Poena Sine Lege : Tidak Ada Hukuman,
Kalau Tak Ada
Undang-Undang
15. Nulla Poena Sine Crimine : Tidak Ada Hukuman,
Kalau Tak Ada
Kejahatan
16. Nullum Crimen Sine Poena Legali : Tidak Ada Kejahatan,
Kalau Tidak Ada
Hukuman, Yang
Berdasarkan Undang-
Undang.
17. Dolus Atau Culpa : Kesengajaan Atau
Kealpaan
18. Willens En Wettens : Sengaja Berarti
Menghendaki
Mengetahui
19. Voornemen : Niat
20. Poging : Percobaan
21. Oogmerk :Maksud atau
Kehendak
22. Met Voorbedachte Rade :Dengan Rencana Lebih

23. Rechtstaat

Dahulu

: Negara Hukum

24. The Rule of Law

: Sebagai kekuasaan

umum yang

terorganisasi

DAFTAR TABEL

Tabel I	: Orisinalitas Penelitian.....	53
Tabel II	: Ancaman Pidana Mati Dalam Buku II KUHP Di Era Kemerdekaan.....	134
Tabel III	: Perbandingan Motivasi Penjatuhan Pidana Mati Pada Pemerintahan Presiden Soekarno dan Soeharto.....	149
Tabel IV	:Ketentuan KUHP Pasaca Kemerdekaan Yang Diancam Pidana Mati.....	160
Tabel V	:Rekonstruksi Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.....	223

DAFTAR BAGAN

Bagan I	: Penjelasan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman.....	35
Bagan II	: Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Dalam Ragaan <i>Stufenbau</i> Theory.....	106
Bagan III	:Lingkaran Problematika Penegakan Hukum di Indonesia.....	200